

**ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPOLISIAN
DALAM MEMBANGUN KESIGAPAN MERESPON LAPORAN
MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat)**

(Skripsi)

Oleh

**RAKHMAD WAHYUDI
NPM 1952011025**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPOLISIAN DALAM MEMBANGUN KESIGAPAN MERESPON LAPORAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat)

**Oleh
Rakhmad Wahyudi**

Salah satu kejahatan adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Pada umumnya tindak pidana curanmor ini pelakunya dikenakan pada Pasal 363 KUHP yakni pada pasal pencurian dengan pemberatan. Hal tersebut disebabkan karena para pelaku curanmor menggunakan alat bantu tambahan dalam melaksanakan aksinya dengan kunci T. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi segera melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan apakah faktor penghambat kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan proses pengumpulannya melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dilakukan melalui penegakan preventif dan represif yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan, patroli rutin, ronda malam dengan peran bhabinkamtibmas, memasang spanduk dan melakukan sosialisasi, merespon cepat laporan yang masuk, melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, dan melakukan penangkapan. Namun tidak hanya itu kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus berpedoman terhadap undang – undang mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari kepolisian. Dalam hal tersebut polisi harus sigap dalam menerima laporan pengaduan dari

Rakhmad Wahyudi

masyarakat mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, mengetahui dengan sendiri sedang terjadi tindak pidana pada saat melakukan patroli rutin, dan peran serta masyarakat. Adapun dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal dalam hal untuk menekan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah. Sedangkan faktor penghambat kebijakan kepolisian meliputi kurangnya personel, kurangnya kemampuan personel, terlambatnya laporan, enggan masyarakat melapor, barang hasil pencurian dijual terpisah, tidak meresponnya masyarakat, tidak bersedia masyarakat menjadi saksi, serta terkait dengan medan dan cuaca yang sulit. Berdasarkan hal tersebut memang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi aparat kepolisian lapangan.

Saran dalam penelitian ini adalah dengan kepolisian diharapkan membangun komunikasi dengan semua pihak kemasyarakatan dan kepolisian segera meningkatkan kemampuan personel serta melengkapi saranan fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Kata Kunci : Kebijakan, Kesigapan, Pencurian Kendaraan Bermotor

**ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPOLISIAN
DALAM MEMBANGUN KESIGAPAN MERESPON LAPORAN
MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat)**

**Oleh:
RAKHMAD WAHYUDI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul : **ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPOLISIAN DALAM MEMBANGUN KESIGAPAN MERESPON LAPORAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat)**

Nama Mahasiswa : **Rakhdad Wahyudi**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011025**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 19600406 198903 1 003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmad Wahyudi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011025
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Analisis Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Kepolisian Dalam Membangun Kesigapan Merespon Laporan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor” (Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.



Bandar Lampung,
Penulis

2023

RWY
Rakhmad Wahyudi
NPM. 1952011025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rakhmad Wahyudi, dilahirkan di Liwa Lampung Barat pada tanggal 06 Juni 2001, putra dari Ayahanda Rusli dan Ibunda Tuti Zurika. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Pasar Krui pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krui pada tahun 2016, serta Sekolah Menengah Atas (SMA KEBANGSAAN) Lampung Selatan pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SMM-PTN BARAT sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Ingatlah Allah SWT saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu, Allah SWT pasti punya jalan yang lebih baik untukmu”

“Kunci dari segala kebahagiaan adalah bersyukur”

“Hal terindah di dunia ini adalah ketika melihat kedua orang tua tersenyum dan mengetahui bahwa kamu adalah alasan di balik senyuman itu”

“Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan”

“When Character is lost, everything is lost”

(Ketika karakter hilang, semuanya hilang)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Ayahanda Rusli dan Ibunda Tuti Zurika

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Kepolisian Dalam Membangun Kesigapan Merespon Laporan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Bapak IPDA Hermanto selaku Panit Intelkam Kepolisian Sektor Pesisir Tengah yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan

membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada Bapak IPDA Harunur Rasyid, S.H., M.H. yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Enda Aftika selaku narasumber korban tindak pidana yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Ayahanda Rusli dan Ibunda Tuti Zurika, S.Pd. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
16. Kepada kakak-kakak saya, Eri Ruslan, Dipron Arifin, dan Arif Rahman Hakim yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada Keluarga besar dari Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

18. Kepada Saudara – Saudaraku Fantastic Five yaitu Rhezandhy Gunawan Sohe Ar, Jimmy Villian, Julio Sebastian Takano, dan Alm. Bripda Rezha Rendragraha yang telah bersatu sejak matahari terbit sampai terbenam untuk menjadi tempat bercerita, bersedih, berantem, bermain, bercanda, dan tertawa bersama untuk menata masa depan yang berjaya.
19. Kepada Cindi Novita Putri sebagai penyejuk jiwa, raga, dan perasaan penulis dalam mendampingi segala hal terutama saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis 3.5 Cumlaude dan SEKUT yaitu M. Alif Ramadhan, Oktri Sasmita Yudha, Adiansyah Surya Yudhistira, M. Adria Dharmapraja, M. Akmalldho B.I, Bimantara Suherly, M. Cyrill Ramadhan, M. Farhan Rabbani Ujudan, Khaikal Kharisma, Rayhan Haiqal, Fernando Gabrielle, William Paskah, Rio Syahputra, Bagus Riko Kurniawan, Rayhan Arif, M. Thareq Afif, Chair Tiyas. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
21. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Pekon Paku Negara Peoda Dursa, Hendra Winata, Pradiftya Agesta, Cindi Novita Putri, Ice Kurniawati, Devi Zuhaida Sari, dan Nova Herlina Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
22. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.

23. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
24. Kepada Kepolisian Sektor Pesisir Tengah yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
25. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
26. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Rakhmad Wahyudi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Kepolisian	21
B. Pengertian Tindak Pidana	27
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	31
D. Pengertian Kendaraan Bermotor	37
III. METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Kepolisian Dalam Membangun Kesigapan Merespon Laporan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	44
B. Faktor Penghambat Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Kepolisian Dalam Membangun Kesigapan Merespon Laporan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	63
V. PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) Tahun 2020	49
Tabel 2	Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) Tahun 2021	50
Tabel 3	Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) Tahun 2022	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan merupakan suatu kejadian yang menjadi fokus di dalam masyarakat luas. Rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat sedikit banyak sudah mulai terganggu. Gangguan ini bisa saja muncul dari berbagai isu – isu dan berita – berita yang berkembang di masyarakat. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, baik laki – laki maupun perempuan dan kapanpun tidak melihat waktu melainkan kesempatan yang ada. Kejahatan juga sesuatu hal yang abstrak dimana tidak dapat diduga dan diperkirakan.

Salah satu kejahatan adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Adapun tindak pidana ini juga mengalami suatu perubahan, dimana tadinya dilakukan oleh perseorangan namun saat ini sudah dilakukan oleh suatu kelompok dimana memiliki peran masing – masing mulai dari pengawasan sampai melakukan pengambilan. Hal itu juga di ikuti oleh perkembangan teknik pencurian yang tadinya hanya dilakukan saat kunci motor tergantung dan tidak ada pemiliknya namun saat ini sudah digunakan suatu kunci atau alat yang dinamakan kunci T.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan secara cepat, tepat, dan responsif. Dengan hal tersebut Polri mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup berat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya urusan dalam negeri. Tak terkecuali Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat khususnya pada bagian Unit Reserse Kriminal (Reskrim) sebagai institusi negara yang bertugas melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan.

Pencurian berarti mencuri harta benda atau hal - hal lain secara diam - diam dan taktis. Dalam hukum pidana, pencurian adalah pencurian barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya. Istilah ini juga digunakan sebagai istilah informal untuk berbagai kejahatan terhadap milik orang lain. Seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan, perampokan, pengutilan, penipuan, dan terkadang barter.

Bahwa hukum pidana adalah segala aturan yang berisi perintah dan larangan, dimana ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka akan diancam dengan suatu hukuman berupa “pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, segala aturan yang berisi penentuan terhadap syarat - syarat bagi akibat hukum itu, dan segala ketentuan yang komprehensif untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.¹

¹ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 6.

Hukum pidana mengandung beberapa aspek yang pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Kejahatan pencurian disertai kekerasan diatur dalam Pasal 363 KUHP:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka - luka berat.
5. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

² Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 2-3.

6. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan oleh nomor 1 dan 3.

Cukup jelas bahwa pengertian dan pengaturan dari pencurian telah tertera di Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku kejahatan dapat dihukum jika memenuhi persyaratan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum. Dilihat dari adanya perbuatan yang dilarang perilaku orang seperti itu diperlukan tanggung jawab atas tindakannya. Tindakannya adalah tidak ada alasan untuk melanggar hukum dan membenarkan atau menyangkalnya, itu bertentangan dengan hukum kejahatan yang dilakukannya. Dari perspektif kewajiban, hanya mereka yang dapat mengambil tanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari pembuat;
2. Terdapat kaitan psikis antara pembuat dengan perbuatannya, yaitu dengan adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku memiliki kesadaran yang dimana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan timbul akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.³

³ Andi Hamzah. 1997. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 130.

Pada umumnya tindak pidana curanmor ini pelakunya dikenakan pada Pasal 363 KUHP yakni pada pasal pencurian dengan pemberatan. Hal tersebut disebabkan karena para pelaku curanmor menggunakan alat bantu tambahan dalam melaksanakan aksinya dengan kunci T, karena itu pelakunya dikenakan Pasal 363 bukan dengan Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (1) pencurian ternak;
 - (2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - (3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (5) pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian kendaraan dapat dilakukan di kampung – kampung atau kota besar sekalipun tidak terkecuali di daerah Lampung. Tindak kriminalitas baik itu tindak pidana umum seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor) hingga saat ini masih menjadi tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tindak kriminalitas Curat, Curas dan Curanmor hingga saat ini masih menjadi tindak kriminalitas yang mendominasi di wilayah hukum Polda Lampung. Dari data yang berhasil diperoleh, Polda Lampung mengungkapkan masih ada banyak kasus yang belum terungkap. Keseluruhan laporan tindak kriminalitas C3 atau pencurian dengan pemberatan

(curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian dengan kendaraan bermotor (curanmor), ada 2.823 kasus pencurian atau kejahatan konvensional. Dari jumlah tersebut, 53 persen sudah terungkap. Namun, 47 persen atau 1.469 kasus masih harus diungkap di tahun 2022.⁴

Tindak kejahatan atau tindak pidana tidak mengenal waktu dan tempat. Kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, serta pencurian, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bahkan menimpa siapa saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi pada anda atau anda melihat orang lain mengalami atau melakukannya, segera melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi. Sebab, tidak hanya korban saja yang bisa membuat laporan ke polisi. Namun, melihat dan menyaksikannya memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana ke polisi, baik secara lisan maupun tertulis.

Definisi laporan sendiri dijelaskan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 24 peraturan tersebut menyebutkan: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang - undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa setiap peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga diperlukan penyelidikan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

⁴ Bella Sardo, *Polda Lampung Masih Punya 1.469 Kasus Pencurian, PR Sepanjang Tahun 2021*, <https://kumparan.com/lampunggeh/polda-lampung-masih-punya-1-469-kasus-pencurian-pr-sepanjang-tahun-2021-1yQDC8rq0NL/full> (Diakses Pada Rabu, 10 Agustus 2022 Pukul 14.55 WIB)

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, rumusan tugas pokok dan wewenang Kepolisian RI sudah terdapat dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Contoh kasus, dalam Laporan Polisi Nomor: LB / B / 66 / II / 2022 / POLDA LAMPUNG / RES LAMBAR / Polsek Pesisir Tengah, Tanggal 08 Februari 2022. Perihal telah terjadi tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 KUHP yang terjadi Pada Hari Selasa Tanggal 08 Februari 2022, sekitar antara Pukul 01.00 WIB s/d 05.30 WIB, di dalam rumah pelapor di Pasar Mulya Selatan Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi dugaan telah terjadi tindak pidana dengan pemberatan, awalnya sekira Pukul 00.30 WIB pelapor mengecek pagar masih dalam keadaan tertutup, mengunci pintu bagian depan, dan sepeda motor miliknya masih terparkir di dalam ruang tamu rumah korban lalu pelapor pergi tidur. Kemudian sekira Pukul 07.00 WIB saat pelapor hendak menghidupkan sepeda motor miliknya, pelapor mendapati sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol: BE 2073 XF, Noka: MH1JFR112FK219032, Nosin: JFR1E1216648 milik pelapor sudah tidak ada, jendela samping rumah sudah dalam keadaan terbuka, pintu depan rumah dalam keadaan tertutup namun dikunci dari luar, dan pintu pagar dalam keadaan terbuka. Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian materi sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan ke Polsek Pesisir Tengah. Namun dari Tanggal 08 Februari 2022 korban melapor

sampai dengan Tanggal 01 September 2022 belum ada tindak lanjut dan perkembangan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus tersebut.⁵

Dapat diketahui bersama bahwasannya pemberitaan baik di media cetak maupun media sosial yang kita gunakan selama ini banyak sekali tindak pidana yang terjadi khususnya C3, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dari data yang dimiliki Polres Lampung Barat yang meliputi wilayah hukum Lampung Barat dan Pesisir Barat (Krui) Dari 77 kasus C3 atau Jumlah Tindak Pidana (JTP), yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Barat, berhasil diungkap 67 kasus atau Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) pada periode Januari hingga Mei 2021.⁶ Berdasarkan hal tersebut, penuh harapan masyarakat khususnya korban kepada pihak kepolisian dalam hal merespon atau menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana C3. Sebab banyak sekali kejadian dilapangan bahwa masyarakat sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian namun belum ada tindaklanjut dengan berbagai macam persoalan.

Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam tugas akhir dengan judul, “Analisis Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Kepolisian Dalam Membangun Kesigapan Merespon Laporan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polsek Pesisir Tengah)”

⁵Sumber Polsek Pesisir Tengah dan wawancara langsung dengan korban, 2022

⁶ Budi Setiyawan, *Polres Lambar Ranking I Dalam Selra C3 Parosil Beri Apresiasi* <https://medialampung.co.id/polres-lambar-ranking-i-dalam-selra-c3-parosil-beri-apresiasi/> (Diakses Pada Rabu, 10 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
- b. Apakah faktor penghambat kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian ruang lingkup hukum pidana khususnya mengenai kebijakan kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Adapun ruang lingkup waktu penulisan dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, adapun yang ingin dicapai melalui skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan – tujuan yang telah dikemukakan di atas, diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan memberikan dampak yang lebih luas bagi perkembangan ilmu hukum dan wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal kebijakan kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pemikiran dalam analisis kebijakan kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep - konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi - dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

a. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷ Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁸ Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.⁹ Selanjutnya juga mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

- 1) *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, h. 38.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 2.

⁹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer Deventer, Holland, 1969, h. 57.

- 3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).¹⁰

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).¹¹

Dengan demikian politik kriminal dapat dilakukan secara represif melalui upaya penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda

¹⁰ *Ibid*, h. 57-59.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46.

Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.¹²

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Terkadang ada hal yang mempersulit dalam menganalisis suatu penelitian yang harus melibatkan teori efektifitas, namun secara keseluruhan, efektifitas dapat diartikan suatu keberhasilan atau pencapaian target yang telah ditentukan. Teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang - undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

¹² *Ibid*, h. 57.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

Semua faktor tersebut saling memiliki hubungan erat satu sama lainnya. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang - bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang - bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan - peraturan yang mengatur bidang - bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan - peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁴

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik.

Berdasarkan hal tersebut bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan - peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Halaman 80

- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan - penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas - batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁵

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada - diadakan yang baru dibetulkan;
- 2) Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang - ditambah;
- 4) Yang macet - dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot - dimajukan atau ditingkatkan.

Patokan efektivitas elemen - elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas - tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹⁶

Adapun elemen - elemen tersebut adalah:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, halaman 82

¹⁶ Ibid halaman 83

- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁷

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.¹⁸

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid halaman 84

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut menyangkup tatanan lembaga - lembaga hukum formal, hukum antara lembaga - lembaga tersebut, hak - hak dan kewajiban - kewajibanya, dan seterusnya.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.¹⁹

2. Konseptual

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2001, Halaman 55

Kerangka Konseptual adalah seperangkat gagasan tentang hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya untuk memberikan gambaran dan asumsi langsung tentang variabel yang diselidiki. Definisi yang berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda - tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing - masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.²⁰
- b. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya - upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya - upaya untuk perlindungan masyarakat.²¹
- c. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²²
- d. Kesigapan adalah keadaan (perihal) sigap. Arti lainnya dari kesigapan adalah ketangkasan (bergerak atau bertindak disertai semangat yang tinggi).²³
- e. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos,

²⁰ Komaruddin, 2001, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 53

²¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebiakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hal 77

²² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan - peraturan undang - undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁴

- f. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi - sembunyi.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah metode atau urutan pada menyelesaikan sebuah riset, penelitian, juga karya tulis. Hal ini penting buat diperhatikan supaya karya tulis yang didapatkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah bab yang menyajikan berbagai teori dan pendapat ahli tentang bidang utama penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka dapat berupa ringkasan sederhana dari suatu sumber, tetapi biasanya memiliki pola organisasi yang menggabungkan peringkasan dan integrasi.

III. METODE PENELITIAN

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*: Lampung. Universitas Lampung, 2009. hlm 70.

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114

Metode penelitian menguraikan rancangan penelitian khususnya, langkah- langkah dan prosedur yang harus dilakukan, waktu survei, sumber data, dan langkah - langkah untuk memperoleh, memproses, dan menganalisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai kebijakan kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan disertai faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan perihal kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam penelitian disertai dengan saran – saran untuk pihak yang terlibat dalam hal penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

Istilah kepolisian dalam Undang - Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang - undangan.

1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus b. pegawai negri sipil dan/atau c. bentuk - bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum masing - masing.

2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 Undang - Undang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 Undang - Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *Community Policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah biasa dengan pelaksanaannya di Polres - Polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan

(siskamling) dalam komunitas - komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing - masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan khusus.

2. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan - tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1) , yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota - kota merupakan negara - negara yang

berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan - urusan keagamaan.

Pada abad ke 14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.²⁷ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.²⁸

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak - hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma - norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.²⁹

²⁷ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5

²⁸ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal 453

²⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana terbatas pada bidang penyelidikan dan penyidikan. Ada beberapa aspek hukum pidana, tetapi tugas - tugas lain tidak berhubungan langsung dengan penegakan hukum. Misal, misi memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, mencegah penyakit masyarakat, memberikan rasa aman, perlindungan dan dukungan kepada masyarakat serta mewajibkan anggota masyarakat untuk menaati hukum. Ini tentu misi yang lebih luas dari pada pelanggaran. Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak dari pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan “*Law enforcement duties* “.

2. Kewenangan Kepolisian

Mengacu pada penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan - perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁰

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang

³⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³¹

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³²
- c. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).³³
- d. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang - undangan pidana diberi pidana.³⁴

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur - unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur - unsur lahiriah

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

³² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Berikut adalah unsur - unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan - tindakan pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam - macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³⁵

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam BAB XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³⁶ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari - hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”³⁷

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan

³⁶ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. hlm.8

³⁷ R.Soesilo, “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politea, Bogor, 1988, Hal.249

terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

2. Jenis – jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

a. Pencurian Biasa

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan

hukuman penjara selama - lamanya 5 (lima) tahun atau denda setinggi - tingginya Rp. 900,-.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Mengenai hal ini Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- 1) Pidana dengan pidana penjara selama - lamanya 7 (tujuh) tahun :
 - a) Pencurian ternak
 - b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
 - c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
 - d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama.
 - e) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*)

atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencurian tersebut pada nomor 3 (tiga) disertai dengan salah satu hal tersebut pada nomor 4 (empat) dan 5 (lima) maka dijatuhi pidana penjara selama - lamanya 9 tahun.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur - unsur pemberatan (*gequalificeerd diefstall*). Sebab pasal pencurian barang - barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp. 25.00,-) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal: Pasal 365 KUHP sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama - lamanya dua belas tahun, dijatuhkan.

- c. Hukuman penjara selama - lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 (satu) dan 3 (tiga).

Jadi dengan demikian dapatlah diketahui bahwa dalam hal pencurian ini dikenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan.

Selanjutnya mengenai jenis pencurian yang dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Ketentuan dalam Pasal 364 KUHP ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- 1) Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
- 3) Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 364 KUHP. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis - jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga

sebagaimana dalam Pasal 15 dan 16 Undang - Undang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur - unsur dalam arti luas. Unsur - Unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur - unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur - unsur obyektif dan unsur - unsur subyektif.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu³⁸ :

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
- b. Unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti:

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.

³⁸ M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana tertentu di dalam KUHPidana*, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal.67.

2. Bila pencurian itu dilakukan pada kejadian macam - macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

D. Pengertian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pasal 15 dan 16 Undang - Undang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan pengertian kendaraan bermotor sebagai : “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 8)”.

Hal yang diatur dalam penggunaan kendaraan bermotor dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pidana berupa kurungan dan denda mengenai penggunaan kendaraan bermotor terkait persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diatur sesuai tingkat pelanggaran yang tertera pada BAB XX Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dengan hal tersebut muncul masalah baru adalah undang – undang ini belum

banyak diketahui oleh masyarakat karena belum ada cara sosialisasi yang efektif terkait dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasal – pasal dan sanksi – sanksi yang terkandung dalam undang – undang ini.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasana berjalan diatas jalanan.³⁹

2. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hal ini jenis kendaraan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kendaraan bermotor.
- b. Kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan Bermotor sendiri dapat diartikan sebagai kendaraan yang dapat digerakkan melalui peralatan mekanik berupa mesin yang sudah di desain sedemikian rupa. Adapun yang termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor yaitu:

- a. Sepeda motor.
- b. Mobil penumpang.
- c. Mobil bus.
- d. Mobil barang.
- e. Kendaraan khusus.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 441. Universitas Sumatera Utara

Berdasarkan fungsinya kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dibedakan menjadi:

- a. Kendaraan bermotor perseorangan.
- b. Kendaraan bermotor umum.

Kendaraan Tidak Bermotor dapat diartikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan bukan mesin. Adapun yang termasuk ke dalam jenis kendaraan tidak bermotor yaitu:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia.
- b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Sama halnya dengan kendaraan bermotor, setiap kendaraan tidak bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan yang meliputi:

- a. Persyaratan teknis; meliputi konstruksi, sistem kemudi, sistem roda, sistem rem, lampu dan pemantul cahaya, dan alat peringatan dengan bunyi.
- b. Persyaratan tata cara memuat barang; meliputi sekuang - kurangnya meliputi dimensi dan berat.⁴⁰

⁴⁰Rendra Topan, *Kendaraan Menurut Undang-Undang*,
<https://rendratopan.com/2020/03/11/kendaraan-menurut-undang-undang/> (Diakses Pada Kamis, 04 Agustus 2022 Pukul 21.50 WIB)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.⁴¹

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁴² “Dalam metode penelitian normatif - empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang - undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

⁴² Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> (Diakses Pada Kamis, 04 Agustus 2022 Pukul 22.15 WIB)

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data ini akan diperoleh atau didapatkan secara langsung kepada narasumber melalui wawancara di kantor kepolisian.

2. Data Sekunder

Data yang akan dijadikan bahan atau sumber dari data utama yang akan menambah serta mendukung data yang lainnya. Adapun data yang akan dijadikan sumber tambahan seperti perundang – undangan, buku atau jurnal, dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber untuk memperoleh atau mendapatkan informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penentuan narasumber dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Sektor Pesisir tengah	: 1 orang
2. Kepala Unit Reskrim Sektor Pesisir Tengah	: 1 orang
3. Korban Tindak Pidana Pencurian	: 1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Untuk mendapatkan data ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait dalam hal ini kepolisian.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Untuk mendapatkan data ini diperlukan mengkaji terlebih dahulu seperti melalui peraturan perundang – undangan, buku/literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh masih ada kekurangan atau tidaknya, kejelasan data, kebenaran data, serta kelengkapan data.

b. Klasifikasi Data

Merupakan pengelompokkan data yang telah analisis serta dievaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Sistematisasi Data

Merupakan penyusunan data untuk menciptakan keteraturan dalam memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif secara yuridis. Dengan kata lain, mengharapkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang muncul dari penelitian ini dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat - kalimat yang disusun dan ditafsirkan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, serta penulis juga telah menjelaskan pada bagian bab sebelumnya, maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan preventif dan represif kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu:
 - a. Aparat Polsek Pesisir Tengah melaksanakan kegiatan rutin yang dinamakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya tindak pidana curat, curas, dan curanmor. Dengan memperhatikan waktu dan tempat – tempat yang terindikasi rawan terjadinya tindak pidana.
 - b. Melaksanakan Patroli Rutin di tempat objek vital yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana seperti jalanan sepi dan sangat minim penerangan yang memungkinkan para pelaku tindak pidana melakukan aksinya khususnya curat, curas, dan curanmor dengan

- c. melibatkan satuan kepolisian diantaranya Shabhara, Satreskrim, Satintelkam, dan Satsamapta.
- d. Mengadakan ronda malam dengan terjadwal dan tersistem dengan baik juga melibatkan unsur masyarakat dengan aparat khususnya peran serta Bhabinkamtibmas yang terdapat di setiap kampung untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan.
- e. Membuat dan memasang spanduk – spanduk yang berisikan himbauan dan peringatan bagi pengguna jalan raya baik roda dua maupun roda empat tentang kejahatan curat, curas, dan curanmor yang di pasang pada tempat – tempat yang dianggap rawan tindak pidana.
- f. Melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat tentang rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor dan menginformasikan kepada masyarakat tentang tempat – tempat rawan tindak pidana supaya dapat menghindari daerah tersebut untuk dilintasi apabila malam hari dan dalam keadaan sepi.
- g. Menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya pencurian kendaraan bermotor kemudian secepat mungkin untuk mengumpulkan seluruh anggota untuk melaksanakan pengarahannya.
- h. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna menyelidiki, mencari bukti yang dimungkinkan, dan menemukan petunjuk yang dibutuhkan oleh aparat kepolisian.

- i. Menentukan dan memeriksa para saksi yang mungkin melihat dan mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor guna kepentingan pemeriksaan selanjutnya.
 - j. Melakukan penangkapan dan penahanan kepada yang terduga melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk melakukan pemeriksaan lebih intensif sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
2. Faktor penghambat kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diantaranya:
- a. Kurangnya personel kepolisian khususnya unit reserse kriminal yang menangani tindak pidana menjadi kendala yang sering dihadapi kepolisian dalam merespon laporan masyarakat khususnya terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah.
 - b. Masih kurangnya kemampuan atau tingkat profesionalitas dari aparat kepolisian dalam menyelidiki terkait dengan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya yang menjadi laporan masyarakat terhadap pihak kepolisian. Dengan kondisi yang seperti ini tentu akan menjadi hambatan yang akan terus terjadi di kemudian hari karena kurangnya tingkat profesionalitas tersebut, bukan hal yang tidak mungkin apabila hambatan ini terus terjadi maka tingkat penyelesaian tindak pidana akan menjadi pekerjaan yang terus bertambah banyak dan akan berdampak pada penilaian masyarakat.

- c. Terlambatnya laporan yang masuk dari masyarakat terkait dengan terjadinya tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor, tentu dengan kurang tanggapnya masyarakat dalam melapor akan berdampak pada kendaraan bermotor yang semakin jauh jangkauan keberadaannya dari tempat kejadian perkara. Dengan kurang tanggapnya masyarakat dalam melapor tindak pidana tentu akan berdampak juga pada kinerja kepolisian dalam menyelidiki dan mengidentifikasi dari tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor tersebut. Maka dari itu peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat diperlukan.
- d. Enggannya masyarakat untuk melapor dari telah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi hambatan juga bagi aparat kepolisian dalam merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Karena tidak setiap saat aparat kepolisian melakukan patroli rutin, hanya waktu – waktu tertentu saja maka dari itu diharapkan apabila ada masyarakat yang melihat atau mengetahui akan terjadinya tindak pidana, sedang terjadinya tindak pidana, dan telah terjadinya tindak pidana untuk segera memberitahu atau menginfokan kepada aparat kepolisian supaya segera ditindaklanjuti.
- e. Barang hasil pencurian khususnya sepeda motor biasanya dijual dalam bentuk satuan atau perbagian. Dengan begitu akan menjadi kesulitan

bagi aparat kepolisian dalam mengungkap laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- f. Tidak meresponnya masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi faktor penghambat juga bagi aparat kepolisian dalam merespon laporan masyarakat yang masuk. Karena dengan itu kepolisian mengalami banyak kesulitan untuk melakukan penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- g. Tidak bersedianya masyarakat yang melihat, mendengar, dan mengetahui telah terjadinya tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor menjadi kendala juga bagi aparat kepolisian untuk merespon laporan masyarakat karena dengan tidak bersedianya masyarakat untuk menjadi saksi akan menyulitkan juga bagi aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pengungkapan sampai dengan penangkapan dan penahanan bagi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya.
- h. Terkait dengan cuaca atau iklim yang terjadi biasanya akan menyulitkan bagi aparat kepolisian dalam merespon laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena dengan keadaan cuaca yang tidak menentu akan menjadi hambatan bagi personel untuk mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana.

- i. Keadaan medan dilapangan juga menjadi hambatan bagi aparat kepolisian dalam merespon laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dengan medan yang sulit dan sarana prasarana yang terbatas tentu menjadi tantangan bagi kepolisian.

B. Saran

1. Kepolisian diharapkan dapat membangun komunikasi antar semua pihak masyarakat dalam rangka membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena dengan terbangunnya komunikasi dengan masyarakat diharapkan dapat membantu kinerja dari aparat kepolisian kedepannya dalam memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.
2. Kepolisian sudah sewajarnya untuk segera meningkatkan kemampuan personel dalam menjalankan tugasnya serta melengkapi sarana dan fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai institusi negara yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebiasaan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Ariman, Rasyid. dan Raghil, Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *“Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”*. Bandung: Refika Aditama.
- Bisri, Ilham. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdiartoo. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: RefikaAditama.

- Hamzah, Andi. 1997. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Ridwan. 1994. "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*". Medan: USU Press.
- Hoefnagels, G. Peter. 1969. *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland: Kluwer Deventer.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2001, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Maramis, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nagara, A. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. "*Kriminologi*". Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sianturi, S. R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. 2003 *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1983 *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- , 2008 *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. 1988. "*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*". Bogor: Politea.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005 *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal:

- Dwi Susilowati. 2021. Faktor Penghambat Kepolisian Resor Ponorogo dalam Upaya Preventif dan Represif terhadap Kenakalan Remaja dalam Kasus Balapan Liar. *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum*, Vol.10 No.1.
- H.R. AR. Harry Anwar. 2020 ANALISIS PELAYANAN PENGADUAN DAN LAPORAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Dayeuhkolot Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bandung), *SOSIOHUMANITAS*, Vol. XXII.

Perundang-Undangan :

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain:

Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*,
<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>
(Diakses Pada Kamis, 04 Agustus 2022 Pukul 22.15 WIB)

Topan, R. *Kendaraan Menurut Undang-Undang*,
<https://rendratopan.com/2020/03/11/kendaraan-menurut-undang-undang/> (Diakses Pada Kamis, 04 Agustus 2022 Pukul 21.50 WIB)

Sardio, B. *Polda Lampung Masih Punya 1.469 Kasus Pencurian, PR Sepanjang Tahun 2021*, <https://kumparan.com/lampunggeh/polda-lampung-masih-punya-1-469-kasus-pencurian-pr-sepanjang-tahun-2021-1yQDC8rq0NL/full>
(Diakses Pada Rabu, 10 Agustus 2022 Pukul 14.55 WIB)

Setiyawan, B. *Polres Lambar Ranking I Dalam Selra C3 Parosil Beri Apresiasi*
<https://medialampung.co.id/polres-lambar-ranking-i-dalam-selra-c3-parosil-beri-apresiasi/> (Diakses Pada Rabu, 10 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB)